



**PUTUSAN**

**Nomor 126/Pdt.G/2012/PTA.Mdn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara

**Cerai Talak** antara:

**PEMBANDING**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan

Jualan, tempat tinggal di KABUPATEN KARO, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Oktober 2012 memberi Kuasa kepada Frayadi Dharma Harahap,SH, Hazijah Ritonga,SH,Mkn, Franz Mika Widardo Harahap,SH, Franky Alexander Purba,SH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Sei. Selayang Nomor 8 Medan, sebagai termohon selanjutnya disebut

**PEMBANDING.**

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN KARO, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2012 memberi kuasa kepada Dahsat Tarigan, SH, Demon Tarigan, SH, dan Uratta Ginting, SH, Advokat/Pengacara dan Konsultan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No 126/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Hukum, berkantor di Jalan Gatot Subroto, Simpang

Klambir V Nomor 44, Kampung Lalang, Kota Medan,

sebagai pemohon, selanjutnya disebut

**TERBANDING.**

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 44/Pdt.G/2012/PA. Kbj, tanggal 25 September 2012 Miladiyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Kabanjahe.
3. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir tanggal 13 Oktober 2010 berada di bawah pemeliharaan (hadhonah) Pemohon sampai anak tersebut berdiri sendiri atau dewasa (berumur 21 tahun).
4. Membebaskan semua biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon.

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kabanjahe, bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 5 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj, tanggal 25 September 2012 Miladiyah, permohonan banding



tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Oktober 2012.

Membaca pula memori banding Pembanding tertanggal 6 Oktober 2012 dan kontra memori banding Terbanding tertanggal 9 Nopember 2012.

Bahwa, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabanjahe tertanggal 2 Nopember 2012, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara banding (*inzage*).

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan, Register Nomor 126/Pdt.G/2012/PTA. Mdn, tanggal 12 Nopember 2012, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mempertimbangkan serta mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dengan syarat dan tata cara yang diatur menurut Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding sebagai

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No 126/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



***persona standi in judicio*** untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai ***Judex Facti*** di Tingkat Banding telah menemukan berbagai ketidak sempurnaan dan kekeliruan dalam penerapan hukum dan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, sehingga perlu dilengkapi dan dipertimbangkan ulang secara lebih rasional sebagaimana dikemukakan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar, diambil alih sepenuhnya merupakan bagian dari pertimbangan Majelis Hakim di Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus dari Pembanding dan Terbanding kepada kuasanya pada Tingkat Banding, masing masing telah memenuhi syarat *formil* dan *materil*, sebagaimana dikehendaki Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg, *jo* Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Atas dasar tersebut, maka surat kuasa *aquo* dianggap sah dan masing masing penerima kuasa secara *formil* memiliki kapasitas untuk bertindak mewakili *client* nya dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa surat permohonan yang ditujukan ke Pengadilan Agama Kabanjahe dan jenis pokok perkara Izin Ikrar Talak yang diajukan serta domisili Pemohon (*Vide* bukti foto copy Kartu Tanda Penduduk P-1), telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1), (2), (5) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Demikian juga proses pemanggilan pihak pihak telah mempedomani maksud Pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan dan upaya Mediasi telah dilaksanakan sejalan dengan petunjuk Pasal 154 RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara ini pada Tingkat Pertama telah memiliki **legal reasoning** dalam menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sesuai bukti foto copy Kutipan Akta Nikah (produk P-2), dan oleh karenanya Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding merupakan **persona standi in judicio**/pihak pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagaimana di dalilkan Pemohon/Terbanding, yakni Pemohon/Terbanding bermaksud menceraikan Termohon/Pembanding dengan Ikrar Talak, karena telah terjadi perselisihan/pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, di antaranya terjadi pada tanggal 13 Oktober 2010 yang dipicu oleh perbuatan Termohon/Pembanding dan keluarganya mengadakan upacara membaca doa untuk anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding secara agama Keristen di rumah orang tua Pemohon/Terbanding, yang kemudian berpuncak pada tanggal 27 Desember 2010, yang waktu itu Termohon/Pembanding pergi pulang kerumah orang tuanya meninggalkan Pemohon/Terbanding tanpa izin, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, meskipun telah diusahakan menjemput Termohon/Pembanding, akan tetapi Termohon/Pembanding tidak mau lagi kembali bersama Pemohon/Terbanding.

Menimbang, bahwa hal demikian itulah merupakan indikator yang kuat tentang telah terjadinya perselisihan/pertengkaran sebagai salah satu alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya sebagai indikasi dari terjadinya perselisihan adalah Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding telah berpisah meja makan dan tempat tinggal (***scheiding van tafel en bed***) lebih dari 6 (enam) bulan, dalam hal ini antara Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding telah berpisah sampai dengan saat ini lebih dari 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, adalah merupakan bukti keadaan yang nyata atas perselisihan Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding.



Menimbang, bahwa pengakuan Termohon/Pembanding atas terjadinya perselisihan dengan Permohon/Terbanding adalah sebagai bukti awal (**begin van bewijs**), dan selanjutnya telah dikuatkan dengan kesaksian 2 (dua) orang saksi yang menerangkan pada pokoknya telah melihat secara nyata berpisahnya Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding merupakan indikator telah terjadi perselisihan sejak bulan Desember 2010 sampai saat ini, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian tersebut patut diyakini kebenarannya, karena para saksi masih mempunyai pertalian keluarga dengan Pemohon/Terbanding, sehingga bukti kebenaran dalil-dalil Pemohon/Terbanding dianggap telah cukup sempurna. Pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah mempedomani ketentuan Pasal 175, 307, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga sudah sepatutnya dapat diterima sebagai bukti yang sah.

Menimbang, bahwa kembalinya Termohon/Pembanding ke agama Keristen (murtad) menjadi indikasi yang melengkapi kebenaran retaknya ikatan perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding (**broken marriage**) yang merupakan inti utama sebagai alasan perceraian. Dan dalam kasus perkara ini, oleh Pemohon/Terbanding perselisihan tersebutlah yang digunakan menjadi alasan perceraian, bukan alasan kemurtadan Termohon/Pembanding, sebagaimana sanggahan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya, karena patut diduga, bahwa kemurtadan Termohon/Pembanding tersebut adalah akibat perselisihan/**side effect** dari keretakan perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No 126/Pdt.G/2012/PTA.Mdn





Menimbang, bahwa menyangkut dengan murtadnya Termohon/  
Pembanding kembali keagama Keristen, tidak berpengaruh pada perkara  
cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding ke Pengadilan Agama,  
karena senyatanya pernikahan Pemohon/Terbanding dan Termohon/  
Pembanding dilaksanakan menurut ajaran agama Islam, maka pemutusan  
pernikahan/perceraian Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding  
tersebut haruslah diselesaikan menurut ajaran agama Islam di Pengadilan  
Agama, demi mempertahankan wibawa Peraturan Perundang-undangan  
(**Legis autocritas**) yang berlaku.

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan Pemohon/  
Terbanding telah sepatutnya dianggap memiliki kebenaran dan tidak  
mungkin lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon/  
Pembanding, karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga  
bahagia, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk tercapai sebagaimana  
dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  
Perkawinan, dan ayat **Alquran Surat Arrum ayat 21 yang berbunyi:**

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم**

**ن لقوم يتفكرون**

**Artinya.** Dan sebagian dari tanda tanda kebesaran Allah, diciptakanNYA  
dari jenis diri kamu sendiri seorang pasangan hidup, supaya kamu  
mencurahkan ketenteraman kepadanya, dan dijadikanNYA di antara kamu  
saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang  
demikian itu merupakan tanda tanda kekuasaan Allah bagi orang orang  
yang berpikir.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai mempertimbangkan dan memutuskan tentang perintah Undang-Undang, *in casu* Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu mencantumkan dalam amar putusan perkara ini tentang kewajiban Panitera Pengadilan Agama Kabanjahe untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal kedua belah pihak serta tempat pernikahan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa anak yang bernama **Muhammad Yusuf Jepayona Desamy bin Aginta Tanmamana sinta Sinuhaji** (laki laki), lahir tanggal 13 Oktober 2010, yang diakui Pemohon/Terbanding sebagai anaknya dengan Termohon/Pembanding, **Non Obstante**/sekali pun secara **Istilhaq**, haruslah dianggap sebagai anak sah Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, karena anak tersebut lahir dalam masa perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo* Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hak pemeliharaan anak/*hadlanah*, haruslah dipertimbangkan dari berbagai dimensi kepentingan untuk masa depan anak tersebut, seperti melindungi anak dan hakaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No 126/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (*Vide* Pasal 1 ayat (2), Pasal 3, Pasa 9 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang anak yang orang tuanya bercerai, maka baik ibu atau bapaknya tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata mata untuk kepentingan anak tersebut, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa tentang hak pemeliharaan anak/*hadlanah* dalam perkara ini dengan melihat kepada usia anak yang belum berusia 12 (duabelas) tahun atau belum *mumaiyyiz*, secara tekstual disebutkan menjadi hak ibunya (*Vide* Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian perlu dipertimbangkan secara lebih mendasar dari peristiwa terlaksananya pernikahan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding menurut syari'at agama Islam, sudah barang tentu menimbulkan konsekwensi logis bagi anaknya menjadi penganut agama Islam.

Menimbang, bahwa berpalingnya Termohon/Pembanding kembali menganut agama Keristen (murtad), tidak berarti anak yang dilahirkannya ikut menganut agama Keristen, karena hal itu termasuk penyimpangan dari cita rasa hukum yang Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding anut pada saat ijab kabul akad nikah diucapkan dan dipersaksikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan demi kemurnian hak anak mendapatkan pendidikan agama dari orang tuanya



yang konsekuen pada agamanya (Islam) yang **nota bene** anak tersebut belum dapat menyatakan kehendaknya untuk memilih agama yang akan dianutnya dan berkesempatan secara leluasa menerima ajaran agama Islam tersebut.

Menimbang, bahwa melalui alasan-alasan yang merupakan **ratio decidendi** yang rasional, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, sudah semestinya anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang bernama **ANAK** tetap dalam pemeliharaan/*hadlanah* secara Islam, *in casu* dalam pemeliharaan Pemohon/Terbanding sebagai ayah anak tersebut, karena unsur agama dalam hak pemeliharaan/*hadlanah* adalah masalah yang esensial/universal dalam menjalani kehidupan, mengikuti ajaran agama Islam yang dijadikan sebagai landasan ikatan suci pernikahan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding (orang tua kandung anak) tersebut.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diberikannya hak pemeliharaan/*hadlanah* anak kepada Pemohon/Terbanding, maka sudah semestinya pula Termohon/Pembanding berkewajiban menyerahkan anak yang bernama **ANAK** tersebut kepada Pemohon/Terbanding yang sudah ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/*hadlanah*, dengan ketentuan Termohon/Pembanding tetap mempunyai hak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut dalam tempo dan waktu yang sewajarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terbukti sebagai suami isteri yang sah.
2. Bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terbukti berselisih dan tidak mungkin lagi mempertahankan ikatan perkawinan sebagai suami isteri.
3. Bahwa Termohon/Pembanding telah terbukti kembali keagama Keristen (murtad) dari agama Islam.
4. Bahwa Pemohon/Terbanding dipandang tepat memegang hak pemeliharaan/*Hadlanah* anak yang bernama **ANAK**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj tanggal 25 September 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Dzulkaidah 1433 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini, pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat dan memperhatikan bunyi Pasal Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.



### MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj, tanggal 25 September 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulkaidah 1433 Hijriyah :

### DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan Sidang Pengadilan Agama Kabanjahe setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabanjahe untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Berastagi dan Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan anak bernama **ANAK**, lahir tanggal 13 Oktober 2010 berada di bawah pemeliharaan/hadlanah Pemohon ;
5. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan anak bernama **ANAK** kepada Pemohon sebagai pemegang hak pemeliharaan/*hadlanah* anak, sebagaimana tersebut pada point 4 (empat) di atas.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No 126/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 216.000.- (Dua ratus enam belas ribu rupiah).

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1434 Hijriyah oleh kami; **Drs. H. MUCHTAR YUSUF, SH., MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. PAHLAWAN HARAHAHAP, SH., MA** dan **Drs. H. ARMIA JALIL, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1434 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dan **BURHANUDDIN, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua

belah pihak yang berperkara.

**KETUA MAJELIS**

**Drs. H. MUCHTAR YUSUF, SH. MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**Drs. H. PAHLAWAN HARAHAHAP, SH. MA.    Drs.H.ARMIA JALIL, SH. MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**BURHANUDDIN, SH. MH.**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya administrasi	Rp 139.000,-
2. Biaya Materai	Rp 6.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp <u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah).